

NEKAT BUANG SAMPAH SEMBARANGAN, DUA WARGA KOTA YOGYA KENA DENDA TINDAK PIDANA RINGAN RP 150 RIBU



Sumber gambar: jogja.tribunnews.com

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak dua pelaku pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta diseret ke meja hijau, Rabu (24/7/24). Keduanya menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dan dijatuhi sanksi denda Rp150 ribu subsider dua hari kurungan. Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat, mengungkapkan, dua terdakwa terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Selepas menjalani proses persidangan, keduanya pun memilih opsi sanksi denda dibanding kurung badan, sehingga wajib membayar Rp150 ribu. "Hakim menjatuhkan sanksi denda Rp150 ribu subsider kurungan dua hari. Tapi, tadi semuanya memilih bayar denda Rp150 ribu," katanya. Hidayat memaparkan, kedua terdakwa tertangkap tangan saat melakukan pembuangan sampah liar di Jalan Kusbini, Demangan, Gondokusuman.

Berdasar penuturan terdakwa dalam persidangan, mereka termotivasi membuang di lokasi itu, karena sebelumnya sudah ada tumpukan sampah. "Jalan Kusbini memang relatif gelap dan tertutup pohon-pohon besar. Jadi, mungkin orang-orang itu iseng-iseng berhadiah, sambil lewat terus 'werr', membuang sampah di situ," ujar Hidayat.

Ia pun tidak menampik, dengan kondisi jalan yang cenderung sepi dan minim penerangan, lokasi tersebut menjadi salah satu titik favorit pembuangan liar.

Benar saja, tiga pelaku yang lebih dulu tercokok dan disidangkan awal Juli silam, juga kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Kusbini. "Padahal, di situ sudah kita pasang banner larangan membuang sampah. Apalagi, di situ ada depo sampah terdekat, Depo Pengok, jaraknya sekitar 250 meter dari lokasi pembuangan liar," ujarnya. "Jadi, harapan kami, masyarakat sadar dan bisa mengelola sampahnya di rumah dan tidak membuang di jalan. Semua depo di Kota Yogyakarta dibuka setiap hari, dengan penjadwalan," imbuh Hidayat.

Meski demikian, ia memaparkan, pengawasan dilakukannya secara menyeluruh di titik-titik rawan pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Bahkan, berdasar fakta persidangan, personel Satpol PP pun melakukan pengawasan secara sembunyi-sembunyi, untuk menghindari kucing-kucingan seperti yang terjadi selama ini. "Selain di Jalan Kusbini, kami juga melakukan operasi di kawasan Ngampilan, di sana (pertigaan Jalan Nyai Ahmad Dahlan) itu, cukup marak pembuangan sampah liar," cetusnya.

Oleh sebab itu, Hidayat menegaskan, operasi yustisi penegakan Perda No 10/2012 akan terus digencarkan untuk memberikan efek jera. Menurutnya, meski denda yang dijatuhkan masih jauh dari sanksi maksimal Rp50 juta, proses persidangan yang melelahkan diyakini bisa membuat kapok. "Kalau tidak diyustisi, tidak akan ada efek jera. Contohnya seperti hari ini, mereka kita undang jam 09.00, ternyata sidang baru mulai jam 13.15 dan selesai jam 14.00 pas. Artinya, ini memakan waktu dan menguras energi, ya," pungkasnya. (Tribunjogja.com)

Sumber Berita:

1. jogja.idntimes.com, Satpol PP Yogyakarta Tangkap 3 Warga Membuang Sampah Sembarangan, 23 Juli 2024;
2. jogja.tribunnews.com, Nekat Buang Sampah Sembarangan, 2 Warga Kota Yogya Kena Denda Tipiring Rp150 Ribu, 24 Juli 2024;
3. radarjogja.jawapos.com, Seret Pembuang Sampah Liar dan Pelanggar Perda di Malioboro ke Persidangan, 24 Juli 2024;
4. harianjogja.com, Dua Pembuang Sampah Liar Kembali Tertangkap di Jalan Kusbini, Denda Kali ini Lebih Besar, 24 Juli 2024.

Catatan:

- Istilah Hukum:

1. Penjelasan Tindak pidana ringan atau Tipiring ditemukan dalam:
 - a. Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penginaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini”.
 - b. Pasal 1 angka 1 Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA dan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasa 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjaa paling lama 3 (tiga) bulan dan denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”.
2. Dari penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana yang masuk pada kategori Tipiring adalah:
 - a. perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan; dan/atau
 - b. denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (dengan penyesuaian), dan
 - c. penghinaan ringan.

Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu contoh tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- Peraturan Perundang-Undangan:

- I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- a. Pasal 1:
 - 1) angka 1: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 - 2) angka 4: Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

- 3) angka 10: Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- b. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
- 1) ayat (1): Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
 - 2) ayat (2): Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - 3) ayat (3): Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Pasal 9 ayat:
- 1) ayat (1): Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2): Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 11 ayat (1): Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- e. Pasal 12:
 - 1) ayat (1): Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.\
 - 2) ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah
- f. Pasal 13: Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- g. Pasal 29:
 - 1) ayat (1): Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- 2) ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
 - 3) ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
 - 4) ayat (4): Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.
- h. Pasal 30 ayat (2): Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- II. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
1. Pasal 1:
 - 1) angka 1: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - 2) angka 2: Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - 3) angka 3: Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
 - 4) angka 5: Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
 - 5) angka 6: Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan timbulan sampah.
 - 6) angka 7: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 - 7) angka 20: Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
 2. Pasal 2: Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

- c. sampah spesifik.
- 3. Pasal 3 ayat (1): sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 4. Pasal 6: Setiap orang bertanggungjawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat secara terus menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan.
- 5. Pasal 8: Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- 6. Pasal 9: Tugas Pemerintah Daerah adalah:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah
- 7. Pasal 33: Setiap orang dilarang:
 - a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. Mencampursampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - d. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/atau;
 - e. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - f. Membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.
- 8. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2):
 - 1) ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.

- 2) ayat (2): Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah.
9. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - 1) ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah.
 - 2) ayat (2): Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha.
 - 3) ayat (3): Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali.
 10. Pasal 41:
 - 1) ayat (1): Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh nuta rupiah).
 - 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
 - 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah;